



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Ledan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/1 September 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Luwu Timur / Kab. Luwu Utara. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E,S.H. dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.PH/2023/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dakwaan alternatif ketiga **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun Penjara dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o **1 (satu) lembar celana jeans pendek merk GUESS warna biru;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
- o 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa** pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, dan pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2021 tinggal dalam satu rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan Saksi I dan Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada saat Saksi I sedang memasak di dapur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menjumpai Anak Korban sedang dalam kondisi tertidur. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan setelahnya terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi I, dan Anak Korban tidur dalam satu kamar di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan badan sehingga keduanya berhubungan badan namun Anak Korban tidak melihatnya sebab tidur dalam kondisi membelakangi Terdakwa dan Saksi I.

- Bahwa saat Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi I kemudian Terdakwa mengatakan "**tidak puaska kalau tidak saya perkosa juga anakmu**" lalu saksi Saksi I kembali berhubungan badan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berbaring mendekati Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dalam keadaan terbaring. Lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan air mani di atas kasur. Saksi I mengatakan "**puasmiko**" dan Terdakwa menjawab "**apa kau bilangka**" dengan nada marah sehingga Saksi I langsung diam karena takut apabila dirinya dan Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk merokok.

- Bahwa keesokan harinya Saksi I mengajak Terdakwa ke Pondok Camp Perusahaan. Setibanya di pondok tersebut, Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi SALAHUDDIN alias PAK SALSA dan saksi NURSING. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Towuti untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 445 /3100a/PKM-WWDL tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar, pada selaput darah terdapat robekan pada arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10, tidak dikelilingi memar dan tidak ada tanda pendarahan aktif, bengkak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah pada arah jam 7 yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, dan pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2021 tinggal dalam satu rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan Saksi I dan Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada saat Saksi I sedang memasak di dapur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menjumpai Anak Korban sedang dalam kondisi tertidur. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan setelahnya terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi I, dan Anak Korban tidur dalam satu kamar di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan badan sehingga keduanya berhubungan badan namun Anak Korban tidak melihatnya sebab tidur dalam kondisi membelakangi Terdakwa dan Saksi I.

- Bahwa saat Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi I kemudian Terdakwa mengatakan "**tidak puaska kalau tidak saya perkosa juga anakmu**" lalu saksi Saksi I kembali berhubungan badan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berbaring mendekati Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dalam keadaan terbaring. Lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan air mani di atas kasur. Saksi I mengatakan "**puasmiko**" dan Terdakwa menjawab "**apa kau bilangka**" dengan nada marah sehingga Saksi I langsung diam karena takut apabila dirinya dan Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk merokok.

- Bahwa keesokan harinya Saksi I mengajak Terdakwa ke Pondok Camp Perusahaan. Setibanya di pondok tersebut, Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi SALAHUDDIN alias PAK SALSA dan saksi NURSING. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Towuti untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 445 /3100a/PKM-WWDL tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar, pada selaput darah terdapat robekan pada arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10, tidak dikelilingi memar dan tidak ada tanda pendarahan aktif, bengkak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah pada arah jam 7 yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, dan pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2021 tinggal dalam satu rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan Saksi I dan Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada saat Saksi I sedang memasak di dapur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menjumpai Anak Korban sedang dalam kondisi tertidur. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan setelahnya terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi I, dan Anak Korban tidur dalam satu kamar di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan badan sehingga keduanya berhubungan badan namun Anak Korban tidak melihatnya sebab tidur dalam kondisi membelakangi Terdakwa dan Saksi I.

- Bahwa saat Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi I kemudian Terdakwa mengatakan "**tidak puaska kalau tidak saya perkosa juga anakmu**" lalu saksi Saksi I kembali berhubungan badan dengan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berbaring mendekati Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dalam keadaan terbaring. Lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan air mani di atas kasur. Saksi I mengatakan "**puasmiko**" dan Terdakwa menjawab "**apa kau bilangka**" dengan nada marah sehingga Saksi I langsung diam karena takut apabila dirinya dan Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk merokok.

- Bahwa keesokan harinya Saksi I mengajak Terdakwa ke Pondok Camp Perusahaan. Setibanya di pondok tersebut, Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi SALAHUDDIN alias PAK SALSA dan saksi NURSING. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Towuti untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil Hasil Visum et Repertum Nomor : 445 /3100a/PKM-WWDL tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar, pada selaput darah terdapat robekan pada arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10, tidak dikelilingi memar dan tidak ada tanda pendarahan aktif, bengkak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah pada arah jam 7 yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 2 kali, dimana kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita, sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi ketika Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan diturunkan sampai batas lutut Anak Korban, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban serta menggerakkan keluar masuk namun hanya sebentar;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa;
 - Bahwa Anak Korban merasakan rasa sakit di kelaminnya terutama pada saat kecing;
 - Bahwa pada kejadian pertama Saksi I tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian kedua terjadi ketika anak pada saat itu masih terjaga, Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan air maninya;

- Bahwa Setelah itu anak korban mendengar Saksi I mengatakan “puasmiko” kepada terdakwa namun anak korban tidak mendengar jawaban dari terdakwa;
- Bahwa Sebelum itu Saksi I dan terdakwa berhubungan badan di samping anak korban;
- Bahwa Setelah berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa tidak menyampaikan apapun
- Bahwa Terdakwa belum pernah memukul anak korban namun sering marah-marah;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri anak korban dari pernikahan adat dengan Saksi I;
- Bahwa Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2021 tinggal dalam satu rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan Saksi I dan anak korban selanjutnya terdakwa dan Saksi I menikah secara adat pada bulan Desember 2022 di Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2021 tinggal dalam satu rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan saksi dan anak korban;
 - Bahwa terdakwa dan saksi menikah secara adat pada bulan Desember 2022 di Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 kali yakni pada bulan Mei 2023;
 - Bahwa mulanya Terdakwa pada malam itu gelisah ingin berhubungan badan namun malu untuk bercerita karena ada anak korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berhubungan badan di sebelah anak korban yang sedang tidur sampai mengeluarkan sperma;
 - Bahwa kemudian terdakwa bilang “tidak puaska klo belum perkosa anakmu” selanjutnya terdakwa memperkosa anak korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi anak korban, saksi hanya diam saja karena takut akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau memaki atau berbuat kekerasan kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa Setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, lalu saksi mengatakan "sampai hati ko buat begitu, puasmi?" lalu terdakwa membalas "apa na bilang" lalu saksi diam tidak menjawab setelah itu terdakwa pergi ke dapur;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan posisi anak korban tidur di sebelah dengan membelakang;
- Bahwa kandung anak korban tinggal di Mamuju dengan istri barunya;
- Bahwa Pak Nursing yang melaporkan ke petugas Kepolisian bersama dengan Pak Salsa setelah sebelumnya saksi menceritakan kejadian anak korban kepada mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah secara adat pada bulan Desember 2022 di Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sejak bulan Februari 2021 tinggal dalam satu rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wita;
- Bahwa pertama menyetubuhi anak korban yaitu di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat Saksi I sedang memasak di dapur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menjumpai Anak Korban sedang dalam kondisi tertidur. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan celana dalam Anak Korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa”;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi I, dan Anak Korban tidur dalam satu kamar di rumah di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan badan sehingga keduanya berhubungan badan namun Anak Korban tidak melihatnya sebab tidur dalam kondisi membelakangi Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa saat Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi I kemudian Terdakwa mengatakan “tidak puaska kalau tidak saya perkosa juga anakmu”;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa berbaring mendekati Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dalam keadaan terbaring. Lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun lalu mencabut kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani di atas Kasur;
- Bahwa Saksi I mengatakan “puasmiko” dan Terdakwa menjawab “apa kau bilangka” dengan nada marah sehingga Saksi I langsung diam karena takut apabila dirinya dan Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk GUESS warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445 /3100a/PKM-WWDL tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risnawati H, dokter pada UPTD Puskesmas Wawondula, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

dari pemeriksaan luar, pada selaput darah terdapat robekan pada arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10, tidak dikelilingi memar dan tidak ada tanda pendarahan aktif, bengkak dan merah pada arah jam 7 yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di rumah kebun yang berada di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, dimana di kamar tersebut Anak Korban sedang dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah kebun yang berada di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa, Saksi I dan Anak Korban tengah tidur di dalam kamar, pada saat itu Terdakwa nampak gelisah ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi I namun terdapat Anak Korban yang ada di dalam kamar yang sama, sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi I tetap melakukan hubungan badan dengan posisi Anak Korban sedang tertidur membelakangi Terdakwa dan Saksi I, namun setelah selesai berhubungan badan dengan Saksi I, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak puas kalau tidak memperkosa Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa mendekati posisi Anak Korban yang masih tertidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak Korban serta menggerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi I mengatakan kepada Terdakwa apakah dirinya sudah puas, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan merokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I telah menikah secara adat bulan Desember 2022 di Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan telah tinggal bersama sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi I, sedangkan Ayah kandung Anak Korban tinggal di Mamuju dengan istri barunya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Saksi I membiarkan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban dikarenakan takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ke-dua tersebut mengandung sifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-dua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. mengemukakan untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu: adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan dapat mengadakan luka-luka pada orang pengrusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan sesuai dengan Yurisprudensi arrest hogeraad tanggal 5 Januari 1914 halaman 397, W . 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 bahwa :16

- a. ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kekuasaan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 5 Pebruari 1912 yang dimaksudkan dengan bersetubuh adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Namun dewasa ini, penertian persetubuhan diartikan sebagai suatu peristiwa penetrasi penis kedalam vagina, dimana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di rumah kebun yang berada di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, dimana di kamar tersebut Anak Korban sedang dalam posisi tertidur, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah kebun yang berada di Kebun Lemo-Lemo, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa, Saksi I dan Anak Korban tengah tidur di dalam kamar, pada saat itu Terdakwa nampak gelisah ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi I namun terdapat Anak Korban yang ada di dalam kamar yang sama, sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi I tetap melakukan hubungan badan dengan posisi Anak Korban sedang tertidur membelakangi Terdakwa dan Saksi I, namun setelah selesai berhubungan badan dengan Saksi I, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak puas kalau tidak memperkosa Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa mendekati posisi Anak Korban yang masih tertidur, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak Korban serta menggerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi I mengatakan kepada Terdakwa apakah dirinya sudah puas, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, bahwa berdasarkan bukti surat berupa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor : 445 /3100a/PKM-WWDL tanggal 31 Mei 2023, ditemukan bahwa pada Anak Korban pada selaput darah terdapat robekan pada arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10, tidak dikelilingi memar dan tidak ada tanda pendarahan aktif, bengkak dan merah pada arah jam 7 yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, dimana apabila dihubungkan dengan fakta yang telah Majelis uraikan diatas bahwa Terdakwa telah 2 kali melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban, sehingga antara bukti surat tersebut telah memiliki persesuaian dengan fakta mengenai perbuatan terdakwa, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap, Terdakwa adalah orang yang melepaskan celana dari Anak Korban kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan apa-apa, dimana dari perkataan tersebut Anak Korban benar-benar tidak menceritakan apa yang terjadi dikarenakan Anak Korban takut kepada Terdakwa, bahkan rasa takut ini juga dirasakan oleh Saksi I dimana dirinya juga tidak dapat berbuat sesuatu ketika Anak Korban disetubuhi di depan mata Saksi I yang pada dasarnya adalah ibu kandung dari Anak Korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut menunjukkan walaupun dari apa yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban tidak mengandung kata-kata yang secara jelas menggambarkan bentuk kekerasan, namun kata-kata tersebut secara tidak langsung membuat diri Anak Korban merasa terancam jiwanya sehingga Anak Korban tidak mampu untuk melakukan pembelaan diri, oleh karenanya unsur ancaman kekerasan terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Nuppu, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Salabua yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, ditemukan fakta bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 Tahun, sehingga berdsarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, mengatur adanya syarat bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh **orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** oleh karenanya penggunaan ayat (3) tersebut harus memenuhi syarat-syarat khusus tersebut, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa bukanlah orang tua dari Anak Korban, dikarenakan yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud dengan tiri berdasarkan KBBI adalah bukan darah daging sendiri, sehingga melihat fakta di persidangan bahwa ayah kandung Anak Korban saat ini telah berpisah dengan Saksi Salabua dan tinggal di Mamuju, sedangkan antara ibu kandung Anak Korban (Saksi Salabua) dengan Terdakwa walaupun tinggal satu rumah dan pada bulan desember pernah dilakukan perkawinan secara adat, Majelis Hakim melihat hubungan Saksi Salabua dan Terdakwa bukanlah hubungan suami istri, hal tersebut dikarenakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut harus dicatatkan (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga perkawinan Saksi Salabua dan Terdakwa yang dilakukan tanpa menggunakan hukum agama Saksi Salabua dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni agama kristen dan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut bukan perkawinan yang sah, sehingga Terdakwa bukanlah ayah tiri dan juga bukan ayah kandung Anak Korban, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Nuppu, dimana dalam kartu keluarga tersebut menyebutkan bahwa Nuppu (ayah kandung Anak Korban) masih tercatat sebagai suami sah dari Saksi I (ibu kandung Anak Korban), selanjutnya terhadap syarat wali Anak, Majelis Hakim melihat tidak ada bukti surat apapun yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah wali dari Anak Korban sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah wali dari Anak Korban, selanjutnya terhadap syarat hubungan keluarga, berdasarkan penjelasan Pasal 81 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bukan keluarga sedarah dari Anak Korban maka Terdakwa tidak memenuhi syarat keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, kemudian terhadap syarat pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, Majelis Hakim melihat berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemetik merica bersama Saksi Salabua maka syarat sebagaimana tersebut diatas tidak juga dipenuhi oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melihat tidak ada satupun syarat dalam ayat (3) Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk GUESS warna biru;
- o 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
- o 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Yang merupakan pakaian dari Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan, oleh karenanya ditakutkan pakaian tersebut akan menimbulkan trauma yang berkelanjutan bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk GUESS warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklatUntuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Haris Fawanis S.H. , Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Panji

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patriatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN MII